



**P E N E T A P A N**

**No.277/PDT.P/2017/PN Rbi.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN NEGERI RABA BIMA**, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon:

**RIDWAN ABDURAHMAN**, Jenis kelamin Laki laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tanggal lahir di boke, 10 Oktober 1980, Jenis Kelamin Laki - Laki, beralamat di Dusun Mujahidin Rt.04/RW.002, Desa Jia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas permohonan dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi ;

Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 12 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dalam register perkara Nomor: 277/PDT.P/2017/PN.Rbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

**1. ....**

Bahwa nama pemohon yang benar adalah **RIDWAN ABDURRAHMAN**, lahir di boke, 10 Oktober 1980, anak dari pasangan suami istri yaitu ayah bernama Abdulrahman dan Ibu bernama Nursiah berdasarkan kutipan akta kelahiran No 5206-LT-06122017-0891 tertanggal 06 Desember 2017;

**2. ....**

Bahwa pemohon, memohon untuk penetapan penegasan identitas nama dari Ridwan menjadi **RIDWAN ABDURRAHMAN** ;

**3. ....**

Bahwa **RIDWAN**, adalah orang yang sama dengan nama **RIDWAN ABDURAHMAN**, (pemohon);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 2 Penetapan No.277/PDT.P/2017/PN.RBI

4.-----

Bahwa pemohon sebelumnya pernah merantau ke Malaysia dengan menggunakan nama lain pada pasport yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi Entikong, yakni atas nama **RIDWAN**, lahir di boke, 01 Juli 1979 ;

5.-----

Bahwa pemohon akan merawat istri yang sedang sakit yang bekerja di Malaysia Timur, dengan menggunakan pasport atas nama Ridwan, lahir di boke, 01 Juli 1979, namun pihak imigrasi Entikong menolak dengan alasan pasport lama yang tersimpan yang telah dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi bernomor A8216375 tertanggal 26 Juni 2014 tertera nama Ridwan yakni nama pemohon saat pemohon merantau di Malaysia pada tahun 2014 ;

6.-----

Bahwa atas anjuran kantor Imigrasi Bima pemohon disarankan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan identitas nama sebagai dasar dan bahan kelengkapan penertiban paspor yang baru ;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka pemohon, memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang bagi pemohon dan setelah memeriksanya dengan seksama berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.-----

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

2.-----

Menetapkan bahwa nama pemohon sebenarnya adalah **RIDWAN ABDURRAHMAN**, lahir di boke, 10 Oktober 1980, anak dari pasangan suami istri yaitu ayah bernama Abdulrahman dan Ibu bernama Nursiah berdasarkan kutipan akta kelahiran No 5206-LT-06122017-0891 tertanggal 06 Desember 2017;

3.-----

Menyatakan bahwa **RIDWAN** adalah orang yang sama dengan nama **RIDWAN ABDURRAHMAN** ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 3 Penetapan No.277/PDT.P/2017/PN.RBI

4.-----

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan permohonannya dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

P-1 : Foto copy surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Bima;

P-2 : Foto copy Paspor bernomor A. 8216375 atas nama RIDWAN Tertanggal 26 Juni 2014;

P-3 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama RIDWAN ABDURRAHMAN ;

P-4 : Fotocopy Kartu Keluarga atas nama RIDWAN ABDURRAHMAN Nomor: 52060601611100027;

P-5 : Foto copy surat keterangan lahir atas nama RIDWAN ABDURRAHMAN;

P-6 : Foto copy surat keterangan Nikah ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 berupa Foto copy yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karenanya secara formal bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini,;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi Tamrin, dan saksi EKON SYUKIMAN dengan memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1.Saksi **TAMRIN**:

-----  
Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon ;  
-----

Bahwa benar sekitar pada tahun 2014 pemohon pernah bekerja di Malaysia yang di berangkatkan dengan pasport dari Kantor Imigrasi Entikong dengan atas nama Ridwan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 4 Penetapan No.277/PDT.P/2017/PN.RBI

-----  
Bahwa benar setelah kepengurusan dokumen selesai pemohon mendapatkan paspor yang tidak sesuai dengan identitas pemohon yang tertera di Akte kelahiran, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Lahir, dan surat-surat lainnya;  
-----

Bahwa benar Pemohon sejak lahir diberi nama **RIDWAN ABDURRAHMAN**, lahir di boke, 10 Oktober 1980, anak dari pasangan suami istri yaitu ayah bernama Abdulrahman dan Ibu bernama Nursiah berdasarkan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bima;  
-----

Bahwa benar Pemohon berniat Merawat istri yang sedang sakit yang bekerja di Malaysia;  
-----

Bahwa benar setelah Pemohon mengurus Paspor di Kantor Imigrasi, ternyata tidak dapat dipenuhi oleh Kantor Imigrasi, dikarenakan nama, dan tahun lahir tidak sesuai dengan: Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, surat keterangan lahir yang Pemohon memiliki, dan dianjurkan untuk perubahan/Pembetulan nama pada identitas Paspor Pemohon dengan melalui penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;  
-----

Bahwa benar Pemohon mengajukan perubahan/pembetulan nama yang tertera pada Paspor dari nama RIDWAN, lahir di BOKE pada tanggal 01 Juli 1979, menjadi nama **RIDWAN ABDURRAHMAN**, lahir di boke, 10 Oktober 1980, anak dari pasangan suami istri yaitu ayah bernama Abdulrahman dan Ibu bernama Nursiah, sebagaimana sesuai dengan nama yang tertera di Akta Kelahiran;

## 2. Saksi **EKON SYUKIMAN** :

-----  
Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon ;  
-----

Bahwa benar sekitar pada tahun 2014 pemohon pernah bekerja di Malaysia yang di berangkatkan dengan pasport dari Kantor Imigrasi Entikong dengan atas nama Ridwan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 5 Penetapan No.277/PDT.P/2017/PN.RBI

-----  
Bahwa benar setelah kepengurusan dokumen selesai pemohon mendapatkan paspor yang tidak sesuai dengan identitas pemohon yang tertera di Akte kelahiran, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Lahir, dan surat-surat lainnya;  
-----

Bahwa benar Pemohon sejak lahir diberi nama **RIDWAN ABDURRAHMAN**, lahir di boke, 10 Oktober 1980, anak dari pasangan suami istri yaitu ayah bernama Abdulrahman dan Ibu bernama Nursiah berdasarkan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bima;  
-----

Bahwa benar Pemohon berniat Merawat istri yang sedang sakit yang bekerja di Malaysia;  
-----

Bahwa benar setelah Pemohon mengurus Paspor di Kantor Imigrasi, ternyata tidak dapat dipenuhi oleh Kantor Imigrasi, dikarenakan nama, dan tahun lahir tidak sesuai dengan: Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, surat keterangan lahir yang Pemohon memiliki, dan dianjurkan untuk perubahan/Pembetulan nama pada identitas Paspor Pemohon dengan melalui penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;  
-----

Bahwa benar Pemohon mengajukan perubahan/pembetulan nama yang tertera pada Paspor dari nama RIDWAN, lahir di BOKE pada tanggal 01 Juli 1979, menjadi nama **RIDWAN ABDURRAHMAN**, lahir di boke, 10 Oktober 1980, anak dari pasangan suami istri yaitu ayah bernama Abdulrahman dan Ibu bernama Nursiah, sebagaimana sesuai dengan nama yang tertera di Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya Pemohon mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara persidangan bila belum

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 6 Penetapan No.277/PDT.P/2017/PN.RBI

tercantum dalam Penetapan ini dianggap sebagai termasuk pula dalam Penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

### TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan pemohon tersebut disimpulkan bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan nama dan tanggal serta bulan maupun tahun lahir pemohon didalam paspor yang semula bernama **RIDWAN LAHIR di Boke 01 Juli 1979** sekarang menjadi bernama **RIDWAN ABDURRAHMAN, lahir di Boke 10 Oktober 1980**, oleh karena itu pemohon perlu mengajukan permohonan ini dengan harapan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari sehubungan dengan perbaikan nama dan tanggal serta bulan maupun tahun lahir pemohon tersebut selain itu pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan nama ini juga dimaksudkan agar terjadi kesamaan nama pemohon serta tanggal serta bulan maupun tahun lahir pada surat-surat / data diri yang dimiliki pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi Pemohon: yaitu Saksi **TAMRIN** dan Saksi **EKON SYUKIMAN** menerangkan bahwa nama Pemohon di dalam paspor semula memakai nama **RIDWAN lahir di Boke 01 Juli 1979** dan sekarang mohon nama pemohon didalam paspor diganti namanya menjadi bernama **RIDWAN ABDURRAHMAN, lahir di Boke 10 Oktober 1980 ;**

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka jelaslah bahwa pemohon memang berkeinginan memperbaiki namanya di dalam paspor dari nama **RIDWAN lahir di Boke 01 Juli 1979** menjadi nama **RIDWAN ABDURRAHMAN lahir di Boke 10 Oktober 1980** dan oleh karena itu pemohon perlu mengajukan permohonan ini dengan harapan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari sehubungan dengan perbaikan nama tersebut;

Menimbang berdasarkan Pasal 12 KUH Perdata menentukan bahwa jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada di dalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 7 Penetapan No.277/PDT.P/2017/PN.RBI

dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register - register itu;

Menimbang berdasarkan Pasal 13 KUH Perdata menentukan bahwa permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah, atau sedianya harus diselenggarakannya. Pengadilan mana, setelah mendengar Jawatan Kejaksaan, sekiranya ada alasan untuk itu, dan mendengar pula pihak -pihak yang berkepentingan, dengan tak mengurangi kemungkinan untuk mohon banding, akan mengambil keputusannya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s/d P.6 yang mana dari bukti-bukti surat tersebut nama pemohon sebenarnya adalah **RIDWAN ABDURRAHMAN lahir di Boke 10 Oktober 1980**, akan tetapi pada saat hendak bekerja dimalaysia, telah terjadi kekilafan dengan diterbitkan atas nama pemohon menggunakan nama **RIDWAN lahir di Boke 01 Juli 1979** untuk membuat Paspor, di mana paspor tersebut sekarang masih berlaku masa berlakunya sampai dengan 26 Juni 2019, dan Pemohon mengajukan permohonan agar dapat kembali membuat Paspor dengan menggunakan identitas yang sebenarnya yaitu atas nama **RIDWAN ABDURRAHMAN lahir di Boke 10 Oktober 1980**;

Menimbang, sebagaimana Pasal 12 KUH Perdata dan Pasal 13 KUH Perdata tersebut, maka Pemohon beralasan mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Rababima, dan permohonan tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan, sehingga nama pemohon seperti yang tercantum didalam paspor A. 8216375 tanggal 26 Juni 2014 : atas nama **RIDWAN lahir di Boke 01 Juli 1979**, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Entikong diperbaiki sebagaimana identitas aslinya menjadi nama **RIDWAN ABDURRAHMAN lahir di Boke 10 Oktober 1980**;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Hukum Acara Perdata (HIR) dan RBG serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

### M E N E T A P K A N :

1. ....  
Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 8 Penetapan No.277/PDT.P/2017/PN.RBI

2.-----

Menyatakan memperbaiki nama pemohon seperti yang tercantum didalam paspor No: A. 8216375 tertanggal 26 Juni 2014 : atas nama **RIDWAN lahir di Boke 01 Juli 1979**, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigarsi Entikong diperbaiki sebagaimana identitas aslinya menjadi nama **RIDWAN ABDURRAHMAN lahir di Boke 10 Oktober 1980**;

3.-----

Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon yang ditetapkan sebesar Rp.266.000(dua ratus enam puluh enam ribu);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 4 Janurai 2018 oleh DIDIMUS HARTANTO DENDOT, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu SAIFULLAH, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

T t d

T t d

**SAIFULLAH, S.H.**

**DIDIMUS HARTANTO DENDOT, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. Panggilan .....	Rp.	195.000,-
3. ATK .....	Rp.	25.000,-
4. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
5. Materai .....	Rp.	6.000,-
Jumlah.....	Rp.	266.000,-( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk turunan yang sah  
Panitera,

**H.M. BILAL, S.H.**

**Nip. 19611231 198203 1 045**